



**P U T U S A N**  
**Nomor 107/PDT/2018/PTBJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MAHDALENA, S.AG Binti Alm H.M. YUSUF BAKERI**, Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Kayu Tangi Simpang Tangga Jalur II No.99 Rt.037/Rw.003 Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **FAIZAL THALIB TALAOHU, SH**, Advokad-Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat Faizal Thalib Talaohu, SH dan Rekan, beralamat di Jl. Jendral A. Yani Km 3,5 Komplek Beringin V No. 28 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2018 No :109/KP/II/2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Maret 2018 dibawah Register Nomor :16/PDT/2018, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**L a w a n :**

1. **PT. OVAL INVESTASI**, berkantor di AXA TOWER, Lantai 42, Jalan Prof, Dr Satrio Kav 18, Kuningan Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Dr. EFFENDY SARAGIH, SH, MH, BOY HAMONANGAN, SH**, Advokad-Legal Consultants pada Kantor **EFFENDY SARAGIH & ASSOCIATES**, beralamat di Komplek Graha Mas Fatmawati Blok B-3, Jalan RS Fatmawati No.71, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 April 2018, dibawah register Nomor 23/ PDT/ 2018, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **PT. MILLENIUM PENATA FUTURES CABANG BANJARMASIN**, Alamat Jalan Jenderal Akhmad Yani Km 5,7 Nomor 10 Banjarmasin, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **ANDRI KESUMA**, Swasta, alamat Jalan Brigjen Haji Hasan Basri Nomor 08 RT.37 RW.03, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING  
semula TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 107/Pdt/2018/PTBJM.tanggal 9 Nopember2018,tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjm., 29 Agustus 2018, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesarRp. 966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2018 Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I– semula Tergugat I pada tanggal 20 September 2018 dengan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjm. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin serta kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin pada tanggal 14 September 2018 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 12 September 2018;

Membaca Memori Bandingdari Kuasa Pembanding – semula Penggugat tanggal 19 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 September 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa Terbanding I– semula Tergugat I pada tanggal 20 September 2018 serta Terbanding II - semula Tergugat II tanggal 20 September 2018 melalui Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjn oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Turut Terbanding - semula Turut Tergugat pada tanggal 24 September 2018;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat I tertanggal 19 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2018 dan telah pula salinannya diserahkan kepada Kuasa Pembanding, Terbanding II melalui Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjn, tanggal 19 Oktober 2018 kepada Kuasa Terbanding I – semula Tergugat I dan kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat dan Turut Terbanding II - semula Turut Tergugat II serta Turut Terbanding - semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2018;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding – semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa ikhwal Perkara No.26/Pdt.G/2018/PN.Bjn sejatinya juga adalah perkara yang menyangkut *pelaksanaan hukum acara* mengenai pelaksanaan eksekusi dalam perkara No.110/Pdt.G/2013/PN.Bjn sebagaimana ditentukan dalam pasal 206 ayat (6) RBg jo. Ketentuan-ketentuan hukum acara perdata Indonesia pada Bab V angka XI poin 4 ayat (2) ;

> Pasal.206 ayat (6) RBg berbunyi :

“perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu“ ;

- Bahwa obyek eksekusi benar milik Pelawan dan ahli waris lainnya oleh karena pemberian hibah 100 % atas tanah dan bangunan tersebut kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding adalah tidak adil dan melawan hukum oleh karena baik Penggugat dan ahli waris lainnya yang masih ada menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan hak warisnya yang melekat pada tanah dan bangunan rumah tersebut ;

- Bahwa menurut hukum, semestinya hanya *1/3 bagian saja* dari obyek hibah tersebut yang patut diberikan kepada Terlawan II/Terbanding II dan bukan seutuhnya; *sehingga menurut hukum pulahibah tersebut haruslah dibatalkan* karena memang telah batal sejak awal sebab telah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan boedel warisan tersebut haruslah kembali kepada seluruh ahli waris termasuk Penggugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding sebagai boedel warisan yang belum dibagi oleh para waris dari almarhum H.M.Yusuf Bakeri dan Hj.Djainun;

Bahwa ketentuan hukum tersebut sejalan dengan: Putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) No.3428K/Sip/1983; Putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) No.76K/AG/1993 tanggal 29 November 1993 ; Putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) No. 956 K/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober 1996

- Putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) No. 2161K/Pdt/1985, serta
- Pasal.210 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) ;
- >Bab V angka XI poin.4 ayat (2) Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia berbunyi :

*“dengan diajukannya perlawanan Pihak Ketiga itu maka pelaksanaan putusan tertunda, kecuali dalam hal dinyatakan bahwa putusan itu dapat dijalankan walaupun ada perlawanan“ ;*

2. Bahwa dalam perkara aquo, selain perlawanan yang telah diajukan pada tanggal 11 Desember 2017, akan tetapi ternyata eksekusi tetap juga dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017 ; juga diajukan perlawanan dalam bentuk gugatan ini pada tanggal 15 Maret 2018 ;
3. Oleh karena ternyata eksekusi tetap juga dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017, padahal perlawanan telah diajukan pada tanggal 11 Desember 2017, *maka tindakan pelaksanaan eksekusi tersebut sesungguhnya merupakan perbuatan melawan hukum* karena jelas telah melanggar ketentuan hukum acara yang harus dituruti sebagaimana telah ditetapkan dalam Bab V angka XI poin.4 ayat (2) Ketentuan - ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia tersebut diatas ic. tidak ditundanya dahulu pelaksanaan eksekusi dimaksud hingga seluruh perkara yang menyangkut obyek eksekusi mempunyai kekuatan hukum tetap ; hal ini sejalan pula denganurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1043 K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974 yang

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah hukumnya berbunyi bahwa “pelaksanaan keputusan hakim harus menunggu sampai seluruh keputusan mempunyai kekuatan hukum pasti, meskipun salah satu pihak tidak naik banding atau kasasi ;

Lagi pula ada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1038 K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973 yang mempunyai kaedah hukum berbunyi “Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya; bahwa dalam perkara aquo, perlawanan atau bantahan telah diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan sebagaimana diuraikan diatas; akan tetapi ternyata eksekusi tetap juga dilaksanakan sesuai fakta yang ada; dengan demikian, maka baik Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin maupun yudex factie yang memeriksa perkara aquo sama sekali tidak menghiraukan dan/atau tidak mempertimbangkannya lebih dahulu, yang berarti telah salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

4. Bahwa yudex factie telah lalai melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, sebabPembanding/Pelawan sebelumnya dalam perkara No.116/Pdt.Plw/2017PN.Bjm telah meminta agar eksekusi tersebut tidak dilaksanakan, karena jika dilaksanakan juga, *maka jelas akanmelanggar hukumkarena akan melanggar serta merugikan hak-hak pelawan dan para ahli waris lainnya (posita gugatan angka 7) dan dalam petitum telah juga meminta ex aequo et bono*, namun ternyata tidak dihiraukan karena eksekusi masih tetap juga dilaksanakan sehingga perbuatan tersebut jelaslah merupakan perbuatan melawan hukum karena terbukti telah tidakdilaksanakannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata seperti diuraikan diatas. Hal tersebut terjadi pula pada majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
5. Bahwa untuk menegakkan keadilan itu sendiri menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan wajib dituruti, baik oleh Ketua Pengadilan Negeri selaku pimpinan pelaksanaan eksekusi maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, seharusnya memperhatikan “*posita angka 7*” dan petitum “*ex aequo et bono*” dari *pelawan dalam perkara itu*, sehingga *ex officio* haruslah menunda terlebih dahulu pelaksanaan eksekusi dan atau majelis hakim haruslah menyatakan dalam putusannya bahwa *pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017 adalah melawan hukum karena telah ada perlawanan yang diajukan lebih dahulu pada tanggal 11 Desember 2017sekaligus mengembalikan posisi obyek eksekusi pada keadaan semula yaitu dikembalikan dahulu kepada termohon eksekusi sampai keputusan dalam seluruh perkara yang*

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyangkut obyek eksekusi yaitu selain perlawanan tersebut juga adanya gugatan dari ahli waris lainnya. perkara No.26/Pdt.G/2018/PNBjm yang dibanding ini belum memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;*

6. Karena Yudex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka putusannya dalam perkara No.26/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 29 Agustus 2018 yang dimohon banding ini sudah tentu tidak dapat dipertahankan juga, dan harus dibatalkan, selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan mengadili sendiri, serta memutuskan :

- Menyatakan eksekusi dalam perkara No.110/Pdt.G/2013/PNBjm yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2017 tidak sah dan batal demi hukum karena telah ada perlawanan terlebih dahulu yang diajukan Pelawan-Pembanding pada tanggal 11 Desember 2017 yang tercatat dalam register perkara dibawah No. 116/Pdt.Plw/2017/PNBjm ;
- Mengembalikan obyek eksekusi kepada Termohon eksekusi/Turut Tergugat /Turut Terbanding sampai dengan seluruh putusan dalam perkara yang menyangkut obyek eksekusi itu memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I/Terbanding I ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut Kuasa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2018/PNBjm tertanggal 29 Agustus 2018 yang pada intinya "Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya"
2. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena pemberian hibah yang diberikan kepada TURUT TERBANDING /TURUT TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan objek yang telah dieksekusi tersebut yang terletak di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri No. 8 Kel. Alalak Utara, Kec. Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin merupakan hak mutlak dari TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 99, sehingga objek yang telah dieksekusi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai boedel waris bagi PEMBANDING/PENGGUGAT dan TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT maupun ahli waris lainnya sehingga dalil PEMBANDING/ PENGGUGAT yang menyatakan bahwa pemberian hibah kepada TURUT TERBANDING/TURUT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang seharusnya hanya 1/3 bagian dari obyek hibah;

Bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT juga harus memahami pengertian dari pemberian hibah. Bahwa pemberian hibah yang diperkenankan adalah 1/3 dari harta bukan 1/3 bagian dari obyek hibah, sehingga dalil dari memori banding PENGGUGAT/PEMBANDING adalah tidak memiliki dasar.

Bahwa pemberian hibah yang diberikan kepada TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap hak mutlak dari para ahli waris lainnya;

3. Bahwa selain itu eksekusi riil/pengosongan telah dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 2704K/Pdt/2015 tertanggal 21 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga meskipun PEMBANDING/PENGGUGAT mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang telah dilakukan tidak berarti bahwa eksekusi yang telah dilakukan tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku sehingga sangat keliru apabila PEMBANDING/PENGGUGAT menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sangat keliru dalam penerapan hukum dan/atau penerapan hukumnya menyalahi ketentuan hukum formil yang berlaku, sehingga apabila PEMBANDING/PENGGUGAT tidak dapat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan maka gugatan harus dinyatakan ditolak;
4. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin di dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (*Feltelijke Ground*) dan begitu pula dengan pertimbangan tentang hukumnya (*rechts ground*);

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini TERBANDING I dahulu TERGUGAT I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berkenaan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 26/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 29 Agustus 2018;
3. Menghukum PEMBANDING/PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II selama persidangan tidak pernah hadir dan juga tidak pernah mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, sedang Tergugat II sudah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir, oleh karenanya Majelis menganggap Terbanding II semula Tergugat II tidak menggunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membenarkan Bahwa Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah Sebagai ahli Waris yang Sahdari. Alm. H.M. Yusuf Bakeri dan Almh. Hj. Djainun Selaku Pewaris.
2. Bahwa Orang Tua ic. Alm.H.M. Yusuf Bakeri Turut Tergugat Pernah menghibahkan sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Hasan Basri sesuai dengan Buku Tanah No.99, kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Madya Banjarmasin, gambar situasi Tanggal 2 Mei 1989 No. 850/1989, luas bidang Tanah 973 m2 sehingga Pernah Turut Terbanding semula Turut Tergugat jadikan Kredit Modal Usaha di Bank Mega Tbk. Cabang Banjarmasin.
3. Bahwa Orang Tua ic. Alm.H.M. Yusuf Bakeri Turut Tergugat Setelah Mengetahui dan menemukan Dokumen Perjanjian Turut Tergugat Berinvestasi di Millennium Penata futures Banjarmasin, Orang Tua Berniat Melunasi Pinjaman Di Bank Mega Turut Tergugat dan membatalkan Surat Hibah kepada Turut Tergugat Untuk dikembalikan menjadi aset Waris berupa Sebidang Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No.99 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Bahwa Turut Tergugat Menyadari dengan dibataalkannya Surat Hibah ini artinya Turut Tergugat tidak memiliki Hak untuk memindah tangankan kepada pihak lain dan menguasai tanpa Persetujuan Pemberi Wasiat sebagai Pemilik Harta.

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 29 Agustus 2018 dan memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak, akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Terbanding I – semula Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KUALIFIKASI GUGATAN PENGGUGAT KABUR  
(*Disqualificaoit Exceptie*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan, bahwa dirinya sebagai Ahli Waris dari Alm H.M. Yusuf Bakeri dan Almh. Hj. Djainun, oleh karenanya PENGGUGAT haruslah memenuhi persyaratan dan kualifikasi hukum untuk bertindak atas nama ahli waris;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUHPerdara disebutkan secara limitatif bahwa “Penetapan Ahli Waris yang beragama selain Islam dibuat di Pengadilan Negeri”, sedangkan Penetapan Ahli Waris yang beragama Islam dibuat di Pengadilan Agama atas permohonan para Ahli Waris (Pasal 49 huruf b UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- Bahwa oleh karena PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* bertindak sebagai Ahli Waris “tanpa penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama” dan PENGGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 833 KUHPerdara, maka berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan (tidak berkualitas) dalam mengajukan gugatan *a quo* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara (*process party persona stand in judicio*);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku telah jelas diatur bahwa suatu gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki hubungan hukum dan bukan oleh orang lain yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum atas objek gugatannya dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan “Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang lain, sehingga gugatan yang secara salah diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas dalam mengajukan gugatan *a quo* PENGGUGAT tidak mempunyai kewenangan (tidak berkualitas) mengatasnamakan dirinya sebagai Ahli Waris tanpa adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama dan tidak berhak untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara (*process party persona stand in judicio*). Maka oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## 2. TENTANG KOMULASI OBJEK GUGATAN

- Bahwa dalam perkara *a quo* PENGGUGAT secara terang dan jelas menggabungkan beberapa gugatan dalam suatu surat gugatan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT BJM



(kumulasi objektif), yang mana hal ini jelas mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- Bahwa penggabungan dalam gugatan PENGGUGAT tersebut jelas terdapat dalam posita dan petitum nya sebagai berikut :
  - PENGGUGAT menuntut agar dibatahkannya hibah yang diberikan pewaris alm. H.M. Yusuf Bakeri kepada TURUT TERGUGAT (vide: Petitum PENGGUGAT dalam halaman ke-3 point ke-2)
  - PENGGUGAT menuntut agar tanah dan bangunan yang terletak di jalan Brigjen H. Hasan Basri adalah milik PENGGUGAT dan ahli waris lainnya (vide: Petitum PENGGUGAT dalam halaman ke-3 point ke-3)
  - PENGGUGAT menuntut agar objek sengketa dikembalikan menjadi boedel warisan secara utuh kepada seluruh ahli waris (vide: petitum PENGGUGAT dalam halaman ke-3 point ke-4)
- Bahwa gugatan PENGGUGAT tersebut, telah jelas melanggar ketentuan hukum acara karena telah menggabungkan beberapa gugatan/tuntutan di dalam surat gugatannya, karena tuntutan lainnya tersebut mengenai boedel waris dan Pembagian Waris seharusnya diajukan berdasarkan Permohonan PENGGUGAT kepada Pengadilan Agama (vide: Pasal 833 KUHPerdara jo Pasal 49 huruf b UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum tersebut di atas telah jelas PENGGUGAT telah mengajukan kumulatif gugatan objektif yang tidak diperkenankan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### 3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Exceptio Obscuur Libel*)

- Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur gugatannya dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya alas hak objek sengketa, petitum gugatan yang tidak jelas, dan tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum gugatan. Maka oleh karenanya sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN  
Bahwa gugatan PENGGUGAT baik dalam posita maupun petitum tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatannya



dan ketentuan hukum formil atau pasal dari undang-undang mana saja yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I yang dapat diartikan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatannya serta undang-undang mana saja yang telah dilanggar, maka berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*".

Bahwa ketentuan tersebut juga diatur secara tegas dalam Pasal 184 HIR ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Di dalam putusan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maka peraturan itu harus disebutkan*".

Bahwa jelas gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsggrond*) yang mendasari gugatannya, sehingga sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- **TIDAK DISEBUTKANNYA LETAK DAN BATAS-BATAS OBJEK PERKARA**

Bahwa di dalam gugatan PENGGUGAT dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 99 tahun 1989 yang beralamat di Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 21 Banjarmasin, namun tidak ada menyebutkan maupun menjelaskan mengenai letak dan batas-batas objek perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, suatu gugatan yang tidak menyebut letak dan batas-batas objek perkara dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1559K/Pdt/1983 tertanggal 23 Oktober 1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 yang



menyatakan “*Surat Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima*”.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak menyebutkan luas dan batas-batas objek perkara, maka dengan demikian gugatan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- **TIDAK TERDAPAT KESESUAIAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM DALAM GUGATAN**

Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas (*obsuur*) dan tidak terdapatnya kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan PENGGUGAT, hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obsuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa di dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT. OVAL INVESTASI sebagai TERGUGAT I, PT. MILLENIUM PENATA FUTURES CABANG BANJARMASIN sebagai TERGUGAT II, dan ANDRI KESUMA sebagai TURUTTERGUGAT, kemudian di dalam petitum gugatannya PENGGUGAT menyatakan “*Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini*” , akan tetapi PENGGUGAT sama sekali tidak ada menjabarkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II maupun TURUTTERGUGAT;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, makas secara jelas dan nyata bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil yaitu mengenai apa yang dituntut dalam petitum gugatannya sehingga dengan demikian gugatan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Terbanding I – semula Tergugat I yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kabur, baik mengenai kualifikasi gugatan maupun tidak jelasnya dasar hukum mengajukan gugatan serta Komulasi Objek Gugatan, yang semuanya mengarah kepada penilaian bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, menurut Majelis Hakim tingkat pertama dinilai bahwa alasan eksepsi tersebut tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun kewenangan relative, akan tetapi sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut nantinya akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus bersama-sama dengan materi pokok perkaranya dalam proses pembuktian dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih serta dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjm, tanggal 29 Agustus 2018, dalam eksepsi perkara aquo dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (MAHDALENA, S.AG) dan Turut Tergugat (ANDRI KESUMA) adalah sebagian dari ahli waris yang sah dari almarhum H.M.Yusuf Bakeri dan almarhumah Hj.Djainun selaku Pewaris ;
2. Bahwa orang tua Penggugat dan Turut Tergugat semasa hidupnya pernah memberi hibah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah berdasarkan Akta PPAT HERLIENA, SH, nomor 13/2007, tanggal 3 Januari 2007 sebagaimana yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 99 tahun 1989 kepada Turut Tergugat yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1739 atas nama Tergugat I (PT. OVAL INVESTASI);
3. Bahwa pemberian hibah kepada Turut Tergugat tersebut harus dibatalkan karena merugikan ahli waris lainnya yang menurut hukum semestinya hibah hanya sebesar 1/3 bagian dari obyek hibah, bukan seluruhnya yang kemudian hibah tersebut dicabut berdasarkan surat wasiat pada tanggal 11 Februari 2013 ;
4. Bahwa dengan demikian obyek hibah harus dikembalikan menjadi boedel warisan yang belum dibagi yang harus dikembalikan kepada seluruh ahli warisnya almarhum H.M.Yusuf Bakeri dan almarhumah Hj.Djainun selaku Pewaris ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dibantah oleh Tergugat I dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan bagian dari boedel waris karena pada awalnya tanah dan bangunan tersebut merupakan milik dari Turut Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 99 adalah atas nama ANDRI KESUMA (Turut Tergugat) yang telah dijaminkan ke Bank Mega Tbk Cabang Banjarmasin;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa obyek perkara berupa bangunan rumah yang bersertipikat Hak Milik Nomer 99 a/n Andre Kesuma telah dibeli Tergugat I dengan cara terlebih dahulu membayar hutang di Bank Mega Tbk Cabang Banjarmasin, sehingga kemudian sertipikat tersebut berubah menjadi sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1739 a/n Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat(MAHDALENA, S.AG) telah mengajukan bukti berupa surat-suratsebanyak 7 (tujuh) buah yang diberi tanda P-1, P-2a, P-2b, P-3, P-4, P5 dan P-6, dan saksi-saksi masing-masing bernama: Muhammad Seman Sanusi, Hj. Marianidan Umrati, sedangkan Tergugat I (PT. OVAL INVESTASI) untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 10 (sepuluh) buah yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-10 dan Turut Tergugat (ANDRI KESUMA) mengajukan bukti surat sebanyak 9 (sembilan) buah yang telah diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-9 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak yang berperkara, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (MAHDALENA, S.AG) dan Turut Tergugat (ANDRI KESUMA) bersama ahli waris yang lain yang bersaudara 6 (enam) orang adalah ahli waris dari almarhum H.M. Yusuf Bakeri dan almarhumah Hj.Djainun selaku pewarisnya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H.M. Yusuf Bakeri pernah menghibahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 21 Banjarmasin dihadapan Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HERLIENA, SH sehingga berdasarkan Akta PPAT nomor 13/2007, tanggal 3 Januari 2007 terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 99 tahun 1989 a/n Turut Tergugat (ANDRI KESUMA);
- Bahwa pada awalnya Turut Tergugat ada hubungan bisnis dibidang trading bursa berjangka dengan Tergugat II (PT.Millenium Penata Futures Cabang Banjarmasin) dilanjutkan dengan menjaminkan tanah dan bangunan tersebut di Bank Mega Tbk Cabang Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya oleh karena tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan tersebut macet lalu dibeli oleh Tergugat I dihadapan Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Bambang Syamsuzar Oyong, SH, MH, dengan bukti Akta Jual Beli Nomor 77/2003 tanggal 16 Mei 2013 dengan cara terlebih dahulu membayar hutang di Bank Mega Tbk Cabang Banjarmasin, sehingga kemudian sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 99 tahun 1989 a/n Turut Tergugat (ANDRI KESUMA) tersebut berubah menjadi sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1739 a/n Tergugat I (PT. OVAL INVESTASI);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas keberatankeberatan Pemanding – semula Penggugat yang disebutkan dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Pemanding – semula Penggugat dinyatakan ditolak dan perkara tersebut sudah dilakukan eksekusi riel dalam perkara terdahulu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor Reg. 2704K/Pdt/2015 tertanggal 21 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 29 Agustus 2018, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan keberatan-keberatan Pemanding – semula Penggugat dalam memori bandingnya, oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah cukup cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dan pula telah menerapkan hukum dengan benar sebagaimana mestinya, dengan demikian memori banding Pemanding – semula Penggugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka pihak Pemanding – semula Penggugat adalah pihak yang kalah, dan kepadanya dihukum membayar biaya perkara (Pasal 192 ayat (1) RBg);

Mengingat, Pasal 199 RBg – 205 RBg, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding – semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 29 Agustus 2018, Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN Bjm, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum'at, tanggal 11 Januari 2019, oleh kami : Yusuf, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutriadi Yahya, S.H., M.H. dan Bambang Utomo, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Rosmilajanti, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Yusuf, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sutriadi yahya, S.H., M.H.

Bambang Utomo, S.H.

Panitera Pengganti

Rosmilajanti, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Meterai putusan .....         | Rp. 6.000,00   |
| 2. Redaksi putusan .....         | Rp. 5.000,00   |
| 3. Pemberkasan .....             | Rp. 139.000,00 |
| Jumlah .....                     | Rp. 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu Rupiah) |                |